



**ANALISIS *FIQH MUAMALAH* TERHADAP JUAL BELI
HANPDHONE SERVICE YANG TIDAK DIAMBIL OLEH
PEMILIKNYA**

(Studi Kasus *Jihan Cell* di Nagari Batuhampar)

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.I)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

ABDUL WAFI

1730202001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Abdul Wafi, NIM 1730202001, dengan judul **Analisis *Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Service Yang Tidak Diambil Oleh Pemiliknya (Studi Kasus Jihal Cell di Nagari Batuhampar)*** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Batusangkar, 16 Juni 2022



Dr. H. Syukri Iska, M.Ag
NIP.19631019 199203 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Wafi

Nim : 1730202001

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: “*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Service Yang Tidak Di Ambil Oleh Pemiliknya (Studi Kasus Jihan Cell Di Nagari Batuhampar*” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2022
Yang membuat pernyataan

Abdul Wafi
NIM. 17 302 020 01

ABSTRAK

Abdul Wafi, 1730202001 judul skripsi “*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Service Yang Tidak Di Ambil Oleh Pemiliknya (Studi Kasus Jihan Cell Di Nagari Batuhampar)*” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah praktek jual beli *handphone service* di sebuah tempat service yang mana penjualan *handphone* itu berdasarkan pemilik tidak mengambilnya dan penjualan barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa pengetahuan dari pemilik barang dengan alasan bahwa pemilik tidak mengambil barangnya peristiwa ini terjadi di sebuah tempat service *handphone* yaitu *Jihan cell* yang terletak di Nagari Batuhampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan tentang pelaksanaan praktek jual beli *handphone service* yang tidak diambil oleh pemiliknya dari sebuah tempat service *handphone* di Nagari Batuhampar, bagaimana pandangan *fiqh muamalah* terhadap praktek jual beli *handphone service* yang tidak diambil oleh pemiliknya.

Metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analisis*. Sumber data dalam penelitian yang penulis terapkan adalah dengan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara informan, yaitu: pemilik *Counter*, pemilik *handphone*, Sedangkan data-data sekunder pendukung lain yakni masyarakat sekitar lokasi. Teknik analisis data yaitu informasi yang telah penulis dapatkan dilapangan tersebut akan penulis uraikan sebagaimana adanya dan akan dianalisis menggunakan perspektif *fiqh muamalah*.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat menemukan bahwa praktek jual beli *handphone service* yang dilakukan oleh pemilik *service* terhadap *handphone* yang telah di *service* nya tanpa diketahui oleh pemilik *handphone* atau tanpa memberitahukan sebelumnya begitu juga tidak ada kontrak atau akad jual beli sebelumnya. Pemilik *conter* melakukan jual beli itu dengan alasan pemilik *handphone* tidak mengambilnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati kepada si pemilik *handphone* dan dalam hal ini pemilik *handphone* merasa dirugikan karena bahwa *handphone* nya akan dijual kalau tidak juga dijemput sementara pemilik *handphone* beralasan bahwa dia belum memiliki uang untuk membayar *service handphone* nya sementara dalam jangka waktu itu si pemilik *conter* menjual barangnya dan pemilik *counter* merasa berhak menjual *handphone* itu karena telah meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk *service handphone* tersebut. Analisis *fiqh muamalah* terhadap jual beli *handphone service* yang dilakukan oleh pihak *conter* kepada pemilik *handphone* yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter jihan cell* hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat jual beli dalam *fiqh muamalah*. Sebab diantara syarat sahnya jual beli adalah barang yang menjadi obyek jual beli adalah barang milik orang yang melakukan akad, maka jual beli tersebut tidak sah atau jual beli yang batil.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji penulis ucapkan bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua. Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah, agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah meninggalkan dua pusaka yaitu *Al-quran* dan *Hadist* sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Service Yang Tidak Di Ambil Oleh Pemilknya (Studi Kasus Jihan Cell Di Nagari Batuhampar)*”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut serta membantu penulis dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan rintangan yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus hati teristimewa kepada Ayah anda Mazahar dan Ibu Enisma. Selanjutnya ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Hidayati Fitri S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag. selaku penasehat akademik, yang telah banyak memberikan arahan dan menasehati penulis selama perkuliahan.
5. Dr. H. Sukri Iska. M.Ag. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi, yang telah banyak memberikan arahan dan menasehati penulis dalam penulisan skripsi.

6. Dr. Nofialdi, M.Ag selaku penguji kesatu yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyempurnaan penulisan skripsi
7. Amri Effendi, S.H.I., M.A. selaku penguji kedua, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyempurnaan penulisan skripsi.
8. Bapak Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan menambah keilmuan penulis.
9. Kepada wali Nagari Batuhampar beserta staf dari Nagari Batuhampar yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian Bapak narasumber atau informan yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis mengenai skripsi yang penulis buat.
10. Teman-teman seperjuangan Mustahdi S.H, Ilhamdi, Andre Fauzi, Susanti Krismon S.H, Safri Wahyudi S.H, Aditya Pratama Setiawan, Alga Zufendri, ZulPadli serta mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 keseluruhannya, senior dan junior yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari dengan sangat bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan agar penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, kepada *Allah SWT* kita mohon ampun dan kepada manusia kita mohon maaf. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, Agustus 2022

Penulis

Abdul Wafi
NIM. 1730202001

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI | |
| KATA PERSEMBAHAN | |
| BIODATA PENULIS | |
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| E. Manfaat dan Luaran Penelitian | 6 |
| F. Definisi Operasional..... | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Jual Beli..... | 8 |
| 1. Pengertian Jual Beli..... | 8 |
| 2. Landasan Dan Hukum Jual Beli..... | 10 |
| 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli | 12 |
| 4. Jual Beli Yang Dilarang | 16 |
| 5. Telarang Sebab Ahliah..... | 18 |
| 6. Telarang Akibat Shighat | 19 |
| 7. Telarang Sebab Barang Jualan | 20 |
| 8. Telarang Akibat Syara' | 21 |
| 9. Prinsip-prinsip Jual Beli | 22 |
| 10. Manfaat Jual Beli | 23 |
| 11. Hikmah Jual Beli..... | 24 |
| B. Akad..... | 24 |

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian Akad | 24 |
| 2. Asas-asas Akad | 27 |
| 3. Bentuk-bentuk Akad | 28 |
| 4. Rukun-rukun Akad..... | 31 |
| 5. Syarat-syarat Akad | 35 |
| 6. Macam-Macam Akad..... | 38 |
| 7. Tujuan Akad..... | 39 |
| 8. Berakhirnya Akad | 40 |
| 9. Hukum Dan Hak Akad..... | 41 |
| C. Penelitian Relavan..... | 42 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 44 |
| B. Latar dan Waktu Penelitian | 44 |
| C. Instrumen Penelitian..... | 45 |
| D. Sumber Data..... | 45 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 46 |
| F. Teknik Pemilihan Informan | 47 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 47 |
| H. Teknik Penjamin Keabsahan Data | 48 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Nagari Batuhampar | 49 |
| B. Praktek Jual Beli Handphone Service Yang Tidak Diambil Oleh Pemiliknya | 51 |
| C. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Service Yang Tidak Diambil Oleh Pemiliknya Ditempat Service Handphone | 55 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, selain itu sikap tolong menolong serta tindakan dan aktivitas saling tukar menukar pada berbagai keperluan dan kebutuhan untuk mempermudah kepentingan kehidupan setiap manusia, baik itu kepentingan pribadi ataupun kepentingan untuk kesejahteraan bersama.

Seiring dengan perkembangan penggunaan *handphone* oleh masyarakat, ada *caunter* untuk jual beli dan perbaikan *handphone*. Perbaikan *handphone* merupakan salah satu transaksi muamalah dengan ijarah atau sewa- menyewa. Al-Ijarah adalah suatu akad sewa-menyewa barang, keahlian dan tenaga, yang mana pihak penyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah dan jasa (Syukri Iska, 2012 : 183)

Dengan jalan ini, kehidupan setiap orang bisa menjadi lebih mudah, rukun, teratur, serta tentram, hubunga antar sesama manusia pun menjadi lebih kuat dan utuh. Maka dengan demikian, agama memberikan berbagai aturan yang sangat baik agar manusia bisa saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kehidupan manusia bisa menjadi lebih terjamin dan lebih optimal.

Manusia yang merupakan makhluk Allah, kebutuhan serta keperluan nya tidak hanya berbentuk kebutuhan rohani saja. Lebih dari hal ini, manusia juga membutuhkan keperluan jasmani seperti makan, minum, rumah, pakaian, dan berbagai hal lainnya. Untuk bisa memenuhi keperluan jasmani ini maka manusia dituntut untuk saling berhubungan antar sesama manusia lainnya dan juga dengan lingkungan dan alam sekitar. Maka mu'amalah merupakan suatu bentuk hubungan dan interaksi antar manusia untuk memperoleh berbagai kebutuhan pada jasmani nya dengan cara yang baik, dan sesuai dengan ajaran

dari Agama Islam. Dalam hal ini juga termasuk transaksi jual beli (Rasyid, 1994: 278)

Islam mendukung manusia agar bisa menjadikan berbagai aktivitas jual beli menjadi suatu cara agar bisa mendapat barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut ini adalah ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan mengenai transaksi jual beli yaitu sebagai berikut: (Q.S. Al-Baqarah: 275).



Artinya: "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.*"

Sesuai dengan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah memperbolehkan dan mengatakan Halal mengenai aktivitas jual beli, namun pada waktu yang sama Al-Quran juga menjelaskan berbagai aturan serta nilai dan norma yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli. Khususnya pada saat ini dimana sangat banyak orang yang melakukan kegiatan jual beli dengan cara yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam serta nilai kemanusiaan.


Sesuai dengan berbagai alasan inilah Islam kemudian menentukan berbagai batasan serta memberikan penjelasan pada hal yang menjadi kewajiban serta hak dari pihak yang menjadi penjual dan pihak yang menjadi pembeli, supaya pada saat melakukan praktek jual beli dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan berbagai aturan yang disyaratkan menurut Islam (Bakry, 1994: 57)

Supaya manusia tidak terlibat dengan kesempitan serta agar mudah untuk mendapatkan kemudahan maka untuk memenuhi keinginannya, Allah sudah menjelaskan berbagai petunjuk mengenai pelaksanaan transaksi jual beli dengan asas menentukan harga serta untuk menjauhkan berbagai kesulitan dan mendatangkan berbagai kemudahan.

Tidak hanya itu, untuk menghindari berbagai hal yang semena-mena saat melakukan muamalah, maka agama telah memberikan aturan dengan sangat jelas. Maka dengan demikian, sangat jelas bahwa Islam tidak hanya memberikan berbagai aturan dan petunjuk mengenai hubungan sesama

manusia saja, namun juga telah mengatur mengenai hubungan manusia dengan sang pencipta. Selain itu, juga diwajibkan untuk mengabdikan kepada sang pencipta dan juga harus berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya (Abdullah, 2004: 299)

Firman Allah SWT. surah *Al-Qashash* ayat 77



Artinya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuatlah baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S Al-Qashash : 77)*

Sesuai dengan ayat di atas bahwa sebaiknya manusia dapat melakukan kebaikan kepada sesama manusia, dapat saling membantu dan menolong, serta saling memudahkan dalam berbagai kesulitan. Allah juga telah mensyariatkan bahwa aktivitas jual beli adalah bentuk dari pemberian peluang dari-Nya kepada hamba-Nya. Maka dengan demikian, kepada sesama manusia dibutuhkan berbagai pangan, sandan, dan juga pangan. Berbagai kebutuhan tidak akan habisnya hingga masa hidup manusia selesai. Tidak ada manusia yang bisa memenuhi berbagai kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain. Maka tidak ada satu hal pun yang dapat dikatakan sempurna hingga mereka bisa memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sendiri (Sabiq, 1988: 48-49)

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar

muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Para Ulama fiqih telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya jual beli yang mereka pahami dari nash al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Salah satu syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah barang yang diperjualbelikan milik sendiri (milik orang yang melakukan akad). Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

Rasulullah Saw. bersabda sebagai berikut :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا طَلْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ
(رواهأبو داود)

Artinya: “Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW. beliau bersabda, “Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli, melainkan pada barang yang engkau miliki.” (H.R. Abu Dawud)

Dari survei awal yang penulis lihat konsumen datang ke tempat service handphone yang berada di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru, bertujuan untuk memperbaiki *handphone* yang rusak biar bisa kembali seperti awalnya, sesampainya di tempat *service* tersebut pemilik *service* menanyakan kepada pemilik *handphone*, ada yang bisa saya bantu?, dan pemilik *handphone* menjelaskan masalah kerusakan *handphonenya* dan diberikan ke pemilik *service handphone*, dalam menyerahkan *handphone* pemilik *service* meminta pemilik *handphone* untuk datang 2 minggu lagi agar bisa di jemput *handphonenya* kembali dan meninggalkan nomor telfon yang bisa dihubungi, setelah 2 minggu pemilik *handphone* tidak menjemput *handphonenya* dikarenakan pemilik *handphone* lupa menjemput *handphonenya*, ketika pemilik *handphone* mau menjemput *handphonenya* dalam waktu lebih dari 2 minggu dan bertanya kepemilik *service* apakah sudah siap *handphone* yang

saya perbaiki atas nama Farid, coba saya lihat dulu ya!, dan ternyata *handphonenya* tidak ada, karna pemilik *service* menjual *handphone* kepada Refri. Lalu farid datang mau menjemput *handphonenya*, ketika Farid menanyakan *handphonenya*, ternyata *handphonenya* sudah dijual oleh orang *caunter*, terjadilah perdebatan antara Farid dan Andre.

Terkait dengan jual beli *handphone*, pemilik *service handphone* tak memiliki hak untuk menjual *handphone* yang di *service* hal ini karena pihak pemilik *handphone* tidak memberikan hak pada *handphone* tersebut untuk kembali dijual namun hanya sebatas untuk diperbaiki saja.

Dari uraian permasalahan di atas dapat di simpulkan bahwa hal tersebut jelas mengakibatkan kerugian terhadap pihak pemilik *handphone* dikarenakan pemilik *service handphone* semena-mena menjual *handphone* tanpa sepengetahuan pemilik *handphone*.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dan merasa sangat penting untuk diteliti dengan penjelasan dan pembahasan yang lebih dalam tentang praktek jual beli *handphone service* yang tidak diambil oleh pemiliknya tersebut. Oleh karena itu, penulis memberi judul penelitian skripsi ini dengan tema **“ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE (HP) SERVICE YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMILIKNYA” (Studi Kasus Jihan Cell di Nagari Batuhampar),”**.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan berbagai penjelasan pada masalah dilatar belakang sebelumnya maka berikut ini adalah berbagai rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Praktek jual beli *handphone (HP) service* yang tidak diambil oleh pemiliknya di tempat *service hanphone* studi kasus Jihan *cell* di Nagari Batuhampar
2. Pandangan *fiqh muamalah* terhadap jual beli *handphone (HP) service* yang tidak diambil oleh pemiliknya di tempat *service* studi kasus di studi kasus Jihan *Cell* di Nagari Batuhampar

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli handphone service yang tidak diambil oleh pemiliknya di tempat service hanphone (hp) yang dilakukan oleh jihan Cell?
2. Bagaiman pandangan *fiqh muamalah* terhadap jual beli *handphone service* yang tidak diambil oleh pemiliknya di tempat *service hanphone* (hp)?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian pada prinsipnya untuk mmberikan berbagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli *handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di tempat *service hanphone* (hp).
2. Untuk menganalisis pandangan *fiqh muamalah* terhadap jual beli *handphone* (HP) *service* yang tidak diambil oleh pemiliknya di tempat *service handphone*.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

1. Aspek teoritis
 - a. Hasil ini diharapkan berguna bagi penulis yang akan meneliti.
 - b. Hasil ini diharapkan berguna untuk memperluas ilmu pengetahuan hukum *fiqh muamalah* khususnya yang berkaitan dengan realita yang terjadi di masyarakat mengenai jual beli *handphone* (HP) *service* yang tidak diambil oleh pemiliknya di tempat *service handphone*

2. Aspek praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan suatu aspek praktis serta pedoman dan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya jika ingin

melakukan penelitian dengan permasalahan yang mirip dengan penelitian ini. Serta bisa digunakan untuk pedoman bagi banyak orang untuk berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas dan kegiatan jual beli barang *service* supaya dapat menghindari berbagai kesalahpahaman dan pertikaian dikemudian hari.

F. Defenisi Operasional

Untuk memperjelas berbagai istilah yang digunakan pada judul penelitian ini yaitu “Analisis *fiqh muamalah* terhadap Jual Beli *Handphone (HP) Service* yang tidak diambil oleh pemiliknya di tempat *service*, dan untuk menghindari kesalahpahaman oleh pembaca maka sangat perlu bagi penulis untuk menjelaskan berbagai istilah sebagai berikut:

Jual beli merupakan suatu kesepakatan dan perjanjian antara dua pihak atau lebih secara timbal balik yang didasarkan pada kesepakatan dan mufakat antara kedua pihak yang terlibat dengan objek jual beli yang jelas. Jual beli yang penulis maksud yaitu dimana pihak *conter* menjual *handphone service* tanpa sepengetahuan atau tanpa pemberitahuan dari pemilik *handphone*.

fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: pedagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan. (Mardani 2012 : 2) *fiqh muamalah* yang penulis maksud yaitu bagaimana pandangan *fiqh muamalah* terhadap praktek jual beli *handphone service* yang dilakukan oleh pemilik *conter* tanpa sepengetahuan atau tanpa pemberitahuan kepada pemilik *handphone*.

Service yaitu usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu benda atau alat yang rusak akibat pemakaian alat tersebut pada kondisi semula. proses perbaikan tidak menuntut penyamaan sesuai kondisi awal, yang penting alat tersebut bisa berfungsi normal kembali. Yang penulis

maksud di sini adalah *service* yang dilakukan oleh pemilik *conter* terhadap *handphone* yang rusak.


BAB II
KAJIAN TEORI


A. Jual Beli


1. Pengertian Jual Beli

Jika dilihat dari segi etimologis maka jual beli memiliki arti sebagai melakukan penukaran antara harta dengan harta. Sedangkan jika dilihat dari segi termonilogis maka jual beli adalah aktivitas menukar barang dengan barang lainnya ataupun dengan uang yang dilakukan dengan cara memberikan hak milik barang dari satu orang kepada orang lainnya dengan asas kerelaan. (Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah , 2011 : 65)maka dari itu, istilah jual beli juga memperlihatkan adanya suatu tindakan seperti halnya menjual serta membeli yang dilakukan oleh dua pihak. Mengenai transaksi jual beli ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an serta Sunnah Rasul.

Surah Al-Baqorah ayat 275 adalah salah satu landasan dari transaksi jual beli dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:







Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-Bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan *ijab* dan *qabul* (Dimyaudin Djuwaini, 2008 : 69)

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya dan ia masuk kedalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara'* artinya mengambil dan *syara'* yang berarti menjual. (Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2017 : 23)

Jual beli dalam istilah *Fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. (Nasrun Haroen, 2000 : 111)

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar pada benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara dan disepakati (AbdSomad, 2012 : 155)

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulama Hanafiyah Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) *syara'* yang disepakati. Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu'* mengatakan Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2007: 69-70)

2. Landasan dan Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an , Al hadits ataupun Ijma' ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut: (Al-Baqarah:275)



Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلي دليل على تحريمها


Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Sesuai dengan ajaran Islam maka jual beli diperbolehkan (M. Ali Hasan, 2004 : 115). Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya

menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.

Akan tetapi, kadang-kadang ada hal-hal yang mempengaruhi jual beli sehingga memalingkan dari ketentuan yang diperbolehkan, sehingga menjadi makruh, haram, sunnah, wajib atau fardhu. Antara lain: (Siah Khosyi'ah, 2014 : 71)

- 1) Jual beli *makruh* : apabila terlarangnya itu disebabkan oleh sesuatu yang mempengaruhinya, bukan karena cacat pada dasarnya dan sifatnya, seperti jual beli saat azan Jumat yang pertama. Berdasarkan firman Allah SWT.:



Artinya: “ Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”Q.S. Al-Jumu'ah:9)

- 2) Jual beli *haram* : seperti orang Islam memperjualbelikan alkohol. Babi dan benda najis yang dilarang diperjualbelikan.
- 3) Jual beli *Mandub* : menjual sesuatu bagi orang yang bersumpah akan menjualnya, sedangkan ia tidak membutuhkan barang yang dijual tersebut.
- 4) Jual beli *wajib* : seperti menjual kepada orang yang kelaparan yang belum sampai membawa kehancuran, tetapi baru mencapai kemaslahatan dan kesempatan yang tidak akan terpenuhi tanpa

melakukan penjualan tersebut, yaitu jika tidak mendapatkannya dari pemilik, ia tidak akan memperolehnya dari orang lain.

- 5) Jual beli *mafrudh* : menjual kepada orang yang sangat memerlukan sesuatu yang dijual tersebut yang andaikata tidak segera terpenuhi, ia akan hancur.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut syariat Islam jual beli harus sesuai dan memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sedangkan syarat dan rukun ialah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli yaitu suatu akad yang harus dipenuhi syarat dan rukun. (Syaifullah, 2014:373)

Adapun rukun jual beli yaitu

- a. Memiliki akal sehat, bagi orang yang belum memiliki akal sehat baik itu anak-anak dan juga orang gila dan bodoh, maka tidak bisa melakukan akad.
- b. Ada barang atau jasa yang diperjual belikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa.
- c. Ada *ijab qabul* yaitu ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli. (Fitria, 2017: 54)

Menurut jumhur ulama rukun jual beli di bagi menjadi empat yaitu orang yang berakad, sighthat, ada barang yang di beli dan ada nilai tukar pengganti barang. (Syaifullah, 2014: 376)

Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut

- a. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan mana yang baik dan buruk). Kira-kira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah mumayyiz boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya

kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil tanah dan lain-lain.

- b. Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya, ketentuan ini, sesuai dengan hadist rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
- c. Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
- d. Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali dengan memberikan kuasa kepadanya.
- e. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang ada didalam kolamnya atau ikan yang ada di dalam sungai, hukumnya tidak sah.
- f. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara'. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh diperjual belikan. Misalnya jual beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati tiak di semblih) untuk prakter dokter dan lain-lain.
- g. Barang yang diperjual belikan harus diperoleh denan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini di dasarkan kepada hadis nabi yang menyatakan bahwa sesuatu yang tumbuh atau

dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lah tempatnya yang paling cocok. (Mujiatun, 2013: 205).

Dari syarat-syarat di atas juga terdapat beberapa syarat lain yaitu ulama fiqh mengemukakan, bahwa suatu jual beli yang dianggap sah apabila terpenuhi dua hal yaitu Pertama, jual beli tersebut terhindar dari cacat. Baik dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak. Kedua, jika barang yang menjadi objek jual beli tersebut barang yang bergerak, maka barang tersebut otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual. Namun jika barang yang menjadi objek jual beli ialah barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai setelah surat-menyuratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat itu. Apabila transaksi jual beli dapat dilaksanakan jika yang berakad mempunyai kekuasaan penuh dalam bertransaksi. Maksud kekuasaan di sini ialah bahwa orang yang berakad mempunyai wewenang penuh terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Dan apabila kekuasaan tersebut tidak dimiliki oleh orang yang bertransaksi, maka jual beli tersebut tidak dapat dilaksanakan. (Syaifullah, 2014: 379)

Selain itu syarat-syarat dalam jual beli ada dua macam, diantaranya syarat yang sah dan syarat yang tidak sah yaitu:

- 1) Syarat sah
 - a) Syarat sah ini ialah konsekuensi jual beli, contohnya syarat untuk melakukan pergantian dan pembayaran harga.
 - b) Syarat yang merupakan bagian masalah akad, yaitu syarat untuk menanggungkan pembayaran atau menanggungkan Sebagian dari padanya atau syarat untuk memenuhi ciri-ciri tertentu pada barang yang dijual.
 - c) Syarat yang didalamnya ada manfaat bagi kedua orang yang

melakukan akad.

- 2) Syarat yang tidak sah
 - a) Syarat yang membatalkan akad dari pokoknya, contohnya syarat untuk mengadakan akad lain, seperti perkataan penjual kepada pembeli “aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual sesuatu kepadaku”
 - b) Syarat yang dengannya jual beli dikatakan sah, akan tetapi syarat itu sendiri batal maksudnya ialah syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli.
 - c) Syarat yang dengannya jual beli menjadi batal, contohnya ucapan penjual “aku menjual benda ini kepadamu apabila si fulan ridha” begitu juga setiap transaksi jual beli yang digantungkan pada syarat yang akan datang. (Sabiq S. , 2012 :199-200)

Secara global akad jual beli harus terhindar dari „*aib*. Diantara *aib* yang dimaksud ialah:

- 1) Ketidakjelasan (*al-jahalah*) yaitu ketidakjelasan yang sebenarnya yang menyebabkan perselisihan yang sukar untuk diselesaikan.
- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*) yaitu membuat orang lain agar melakukan suatu perbuatan yang tidak disenangi.
- 3) Pembatasan dengan waktu (*al-tauqid*) yaitu jual beli dengan mempunyai batas waktu. Jual beli yang dilakukan seperti ini hukumnya ialah *fasid*, karena kepemilikan suatu benda tidak dapat dibatasi waktunya.
- 4) Penipuan (*gharar*) ialah penipuan dalam bentuk sifat barang, namun apabila *gharar* pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
- 5) Kemudharatan (*al-dharar*) Terjadi jika penyerahan barang yang

dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan menambahkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. (Muslich, 2015 : 190- 193)

4. Jual Beli yang Dilarang

Berikut ini adalah berbagai jual beli yang tidak diperbolehkan menurut ajaran Islam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Transaksi jual beli yang belum diberikan kepada pembeli, menurut ajaran Islam seorang muslim tidak dibenarkan untuk menjual suatu barang yang baru saja ia beli namun belum diterimanya.
- 2) Transaksi jual beli juga tidak dibenarkan apabila seseorang yang seagama membeli suatu benda dengan harga seratus ribu kemudian ia meminta penjual barang tersebut untuk membatalkan karena ia membeli kepadaku hanya delapan puluh ribu saja. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah yaitu “janganlah kalian menjual suatu barang di atas transaksi jual beli lainnya” (H.R. Muttafakun ‘alaih)
- 3) Jual beli *najasy*, yaitu memberikan tawaran pada suatu barang yang diperjualbelikan dengan cara yang terbuka, saat seseorang yang ingin menawar suatu dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari pada yang ditawarkan oleh penjual namun sesungguhnya ia tidak ada niat untuk membeli barang tersebut.
- 4) Memperjualbelikan barang yang haram serta najis, seseorang yang beragama muslim tidak dibenarkan untuk memperjualbelikan barang yang haram atau barang yang meniru barang haram.
- 5) Jual beli *gharar* juga tidak dibenarkan bagi seorang muslim. Dimana yang termasuk ke dalam tindakan ini adalah menipu atas barang yang akan diperjualbelikan dengan cara mengaku bahwa barang tidak ada rusaknya namun sebenarnya barang tersebut cacat. Maka tindakan ini termasuk penipuan.

- 6) Memperjualbelikan suatu barang hanya dengan satu akad saja. Hal ini juga tidak diperbolehkan kecuali dilakukan dengan dua akad pula. Hal ini karena pada saat hanya dilakukan satu akad saja maka terdapat ketidakjelasan pada barang dan kesepakatan hingga bisa menimbulkan kerugian bagi satu pihak tertentu.
- 7) Jual beli *urbun* (uang muka), jual beli juga tidak dibenarkan bagi seorang muslim atau pembayaran dilakukan dimuka secara kontan dan tunai, jika penjual melakukan pembatalan pada akad tersebut dan jual beli pada pembayaran sisa tidak lagi diberikan.
- 8) Menjual barang yang tidak ada atau belum dimiliki, hal ini karena bisa menyakiti dan merugikan pembeli apabila barang tersebut tidak didapatkan.
- 9) Jual beli hutang dengan hutang, kaum muslim tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli hutang dengan hutang. Maksudnya adalah melakukan jual beli antara barang yang tidak ada dengan harta benda yang juga tidak ada.
- 10) Jual beli *inah*, yaitu memperjualbelikan barang dengan cara kredit kemudian kembali dibeli kepada sipembeli dengan harga yang jauh lebih murah. Sebagai contoh adalah saat penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga lima ribu kemudian membelinya lagi dengan harga tiga ribu. Hal ini karena transaksi seperti ini sama halnya dengan meminjamkan uang senilai tiga ribu dan membayarnya dengan harga lima ribu rupiah.
- 11) Jual beli *musyhadah*, umat muslim juga tidak diperbolehkan untuk menyimpan atau menahan susu kambing, kuda, dan susu binatang lainnya dalam jangka waktu yang panjang dengan tujuan agar susu menjadi lebih banyak dan agar pihak lain menjadi lebih tertarik untuk membeli. Hal ini juga dianggap sebagai penipuan di dalam Islam.

5. Terlarang sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tas'arruf* secara bebas dan baik. Mereka dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini (Syafe'i, 2001: 77).

- 1) Jual beli orang gila, ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.
- 2) Jual beli anak kecil, ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil di pandang belum sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.
- 3) Jual beli orang buta, jual beli orang buta di kategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya di beri sifat (diterangkan sifat-sifatnya).
- 4) Jual beli terpaksa, menurut ulama Hanafiyah dilarang, namun apabila orang yang terpaksa merasa bahwa sudah tidak terpaksa, maka jual belinya diperbolehkan, sedangkan ulama Malikiyah menganggap tidak pantas, sedangkan ulama Syafiiyah dan Hanabilah tidak di perbolehkan atau dilarang.
- 5) Jual beli orang yang terhalang, maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sah dikalangan Hanabilah harus ditangguhkan.

Adapun menurut ulama Syafiiyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat di pegang begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

6. Terlarang Akibat *Sighat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijab* dan *qabul*, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli *mu'atah* ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*, Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada *ijab* dan *qabul* dari salah satunya, begitu pula dibolehkan *ijab* dan *qabul* dengan isyarat perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan memberi barang dan menerima uang dipandang sebagai *shighat* dengan perbuatan atau *isyarat*.
- 2) Jual beli melalau surat atau melalui tulisan Ulama fikih sepakat bahwa jual beli surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua, jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan disepakati kesahan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*, apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisanya jelek (tidak dapat dibaca) akad tidak sah.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.

- 5) Jual beli tidak sesuai antara *ijab* dan *qabul* hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafiiyah menganggapnya tidak sah.
- 6) Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang Jual beli ini, dipandang batal menurut jumhur ulama.

7. Terlarang sebab barang jualan

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi (barang jualan) dan harga, ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan *syara'*. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya berikut ini (Hidayat, 2015; Nawari, 2012; Syafei, 201).

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan *syara'*.
- 3) Jual beli *gharar* ialah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan antara apakah barang yang diperjual belikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat) seperti barang yang di perjual belikan itu tidak bisa di serah terimakan pada saat waktu akad.

- 4) Jual beli barang-barang haram dan najis, seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang najis, dan barang-barang yang menjurus kepada haram seperti khmar, babi, bangkai, berhala.
 - 5) Jual beli air, disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat sebaiknya ulama Dhahiriyyah melarang secara mutlak juga disepakati larangan atas jual beli air yang *mubah*, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.
 - 6) Jual beli yang tidak ada pada penjual seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.
 - 7) Jual beli buah-buahan, jika seorang muslim menjual pohon kurma yang telah berbuah, atau pohon yang telah berbuah, maka buahnya menjadi milik penjual kecuali, jika pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut menjadi miliknya namun, jika ia tidak mensyaratkan maka buah menjadi milik penjual.
8. terlarang akibat shara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, yaitu:

- 1) Jual beli *riba*. *Riba nasiyah* dan *riba fadl* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.
- 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadits Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing dan patung.

- 3) Jual beli hasil pencegatan barang jika seorang muslim mendengar komoditi barang telah masuk ke daerahnya, ia tidak boleh keluar dari daerahnya untuk menemui penjual diluar daerah tersebut, lalu kemudian membelinya disana dan membawa masuk barang tersebut kemudian menjualnya dengan harga semaunya, karena cara pembelian seperti ini menipu penjual (pemilik komoditi) dan merugikan penduduk daerahnya para pedagang.
- 4) Jual beli pada saat adzan jum'at seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika adzan kedua shalat jum'at telah di kumandangkan dan sang khatib telah nak mimbar.
- 5) Jual beli anggur yang dijadikan khamar menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah zahirnya sah, tetapi *makruh*, sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.
- 6) Jual beli barang yang sedang di beli oleh orang lain seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.
- 7) Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang *ijab* dan *qabulnya* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang olah agama. Contohnya seperti: Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku Atau sebaliknya si penjual berkata: Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku (Ghazaly, 2010).

9. Prinsip-prinsip jual beli

1) Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu,

jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

2) Prinsip suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.

3) Prinsip yang bersikap benar, amanah, dan jujur.

Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berniaga dikenal dengan istilah memasarkan dengan amanat seperti menjual murabahah maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. (Hasan, 2018: 35)

10. Manfaat jual beli

Adapun manfaat jual beli yang sebagai berikut yaitu:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

11. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli ialah memberitahukan adanya tukar-menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong menolong. Dalam garis besar hikmah jual beli ialah Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kebebasan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan yang seperti itu tidak akan pernah putus selama manusia masih hidup. Tak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sebab manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya. (Ishan, 2008: 89-90)

B. Akad

1. Pengertian akad

Akad adalah istilah yang berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-'Aqd*. Jika dilihat dari segi bahasa maka *al-'Aqd*, dimana bentuknya masdarnya yaitu *'Aqada* serta bentuk jamaknya yaitu *al-'Uqûd* yang bisa didefinisikan sebagai perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Pada buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, *al-'aqd* juga dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan, perjanjian, serta pemufakatan atau *al-ittifaq*. Pada ajaran sesuai dengan *fiqh*, akak juga bisa diartikan sebagai bentuk pertalian dari *ijab* atau yang dikenal juga dengan pernyataan dari satu pihak yang melakukan ucapan

serta *qabul* adalah ucapan penerimaan oleh satu pihak lainnya yang berdasarkan dengan ajaran syariat serta ajaran agama Islam dimana suatu objek yang diakadkan mengalami pemindahan hal milik dari satu pihak kepada pihak lainnya (Rachmawati, 2015: 786).

Sesuai dengan yang ada pada kamus hukum maka akad dapat didefinisikan sebagai perjanjian. Jika dilihat dari hukum Islam, maka perjanjian juga dapat dikenal sebagai suatu tindakan untuk dilakukan dengan kesadaran oleh dua pihak atau lebih dengan kesepakatan dari setiap pihak yang terlibat. Maka dengan istilah lain akad juga bisa dikatakan sebagai ikatan yang dilakukan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ajaran *syara'* dan atas dasar mufakat serta kerelaan dari kedua pihak terlibat.

Tidak hanya itu, akad yang dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir yaitu suatu ikatan yang dilakukan antara *ijab* serta *qabul* dengan langkah yang disesuaikan dengan *syara'* yang kemudian akan menimbulkan suatu akibat hukum. *Ijab* merupakan suatu bentuk pernyataan antara satu pihak baik itu pihak pertama dan juga pihak kedua dengan mengucapkannya *ijab* dan *qabul*. Setiap pihak hendaknya bisa saling menghargai berbagai hal yang sebelumnya sudah disepakati dan di setujui sesuai dengan yang diucapkan pada *akad* dan *qabul* (Yuspin, 2007 : 58).

Jika dilihat dari segi etimologi maka '*Aqad* memiliki berbagai arti sebagai berikut (Hendi Suhendi, 2000: 44-46).

- 1) Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu: Menggabungkan dua ujung hal atau tali untuk kemudian diikatkan salah satu ujungnya dengan menyambungkannya pada ujung lainnya, lalu akan membentuk suatu benda lainnya.”
- 2) Sambung (*'aqdatun*), yaitu: Membentuk suatu sambungan yang memegang dua ujung pada saat mengikat,”

- 3) Janji (*Al-‘Ahdu*) sesuai dengan penjelasan pada Al-Quran surat Ali-Imran ayat ke 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: “Ya siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang bertaqwa.”

Dalam QS. Al-Maidah juga dikatakan bahwa, :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu.”

‘*Ahdu* sebagaimana yang dijelaskan pada Alqur’an lebih merujuk pada berbagai ucapan untuk melakukan suatu hal apapun untuk tidak melakukan suatu hal yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pihak lainnya. Kesepakatan yang dilakukan tidaklah membutuhkan suatu persetujuan dari pihak lainnya, pihak lain setuju atau tidak tidak akan memberikan pengaruh apapun kepada kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak yang melakukan akad.

Pernyataan pada ‘*aqdu* juga mengarah kepada suatu kesepakatan ataupun lebih yakni jika suatu perjanjian dan kesepakatan diadakan, lalu kemudian muncul seorang pihak lain yang mengatakan bahwa ia setuju dengan kesepakatan yang dibuat maka perlu untuk melakukan atau membuat perjanjian dan kesepakatan lainnya atas beberapa orang yang memiliki ikatan antara satu pihak dengan yang lainnya yang dikenal dengan istilah ‘*aqad*).

Sesuai dengan berbagai penjelasan tersebut maka bisa dikatakan bahwa masing-masing ‘*aqdi* atau kesepakatan di dalamnya terdapat tiga unsur yakni sebagai berikut:

- 1) Perjanjian (‘*ahdu*)
- 2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
- 3) Perikatan (‘*aqdu*).

Jika dilihat dari segi termonologi maka akad dapat dikatakan sebagai berikut menurut (Sohari Sahrani, 2011 : 43)

- 1) Suatu ikatan pada Perikatan *ijab* dan *qabul* dimana hal ini diperbolehkan oleh ajaran *syara'* dengan ketetapan pada keridhaan.
- 2) Ikatan pada *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan *syara'* yang ditetapkan atas kerelaan pada dua pihak yang terlibat.
- 3) Dilakukannya suatu serah terima antara dua pihak serta ucapan dari kedua belah pihak mengenai kesepakatan yang dibuat.
- 4) Berkumpulnya berbagai pernyataan mengenai serah terima ataupun suatu hal yang memperlihatkan pemindahan atas suatu objek yang diadakan.
- 5) Suatu bentuk ikatan pada berbagai bagian *tasharruf* sesuai dengan ajaran syarak dengan jalan melakukan serah terima.

2. Asas-Asas Akad

Sesuai dengan pendapat Fathurrahman Djamil, paling tidak terdapat lima hal yang hendaknya ada di dalam suatu akad yaitu (Manan, 2012 : 75-82).

- 1) Kebebasan (*al-Hurriyyah*), yakni berbagai pihak yang menjalankan suatu akad yang memiliki berbagai kebebasan untuk menjalankan suatu perjanjian sejauh masih sesuai dengan ajaran, aturan, serta ketentuan yang ada dalam syariah islam.
- 2) Persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*), merupakan dua pihak yang menjalankan suatu akad dan memiliki suatu posisi yang tidak berbeda serta setara antara yang satu dengan yang lainnya. Asas ini memiliki peran yang sangat penting untuk dilakukan karena memiliki hubungan dengan penentuan hak serta kewajiban yang dilakukan oleh dua pihak pada suatu akad yang dilakukannya.
- 3) Keadilan (*al-'Adalah*), merupakan suatu bentuk dilakukan asas akad yang diminta untuk bisa memenuhi serta menghormati kesepakatan

yang sebelumnya telah dibuat dengan cara yang adil dan berimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan pada perjanjian dan akad yang dilakukan.

- 4) Kerelaan (*al-Ridha*), merupakan suatu akad yang dijalankan oleh berbagai pihak yang berdasarkan pada asa rela serta ridha dari setiap pihak yang melakukan akad.
- 5) Tertulis (*al-Kitabah*), merupakan suatu asas yang dilakukan dalam suatu akad dimana artinya adalah suatu kewajiban untuk menjalankan isi kesepakatan dengan bentuk yang tertulis agar dapat menghindari berbagai permasalahan dan kesalahpahaman di masa yang akan datang.

Tidak hanya itu, ada pula dua asas lain dari suatu akad yakni asas *ilahiyyah* dan kejujuran (*ash-shiddiq*). Asas *ilahiyyah* sangat dibutuhkan karena semua tindakan dan juga perbuatan setiap individu tidak akan luput dari pengawasan Allah. Maka dari itu, sikap jujur hendaknya bisa terus diaplikasikan dalam setiap kehidupan manusia tidak terkecuali pada pelaksanaan akad (Dewi, dkk,2007: 50-51).

3. Bentuk-bentuk Akad

a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* merupakan suatu akad yang sudah bisa memenuhi rukun serta berbagai syarat dari akad. Hukum akad *shahih* merupakan suatu hal dimana semua akibat hukum yang muncul karena pelaksanaan akad diberlakukan hingga bisa memberikan ikatan pada berbagai pihak terlibat dalam akad. Akad *shahih* juga dapat dikategorikan menjadi dua kategori menurut Hannafiyah dan Malikiyyah yaitu sebagai berikut: (Arianti, Fikih Muamalah I, 2015 : 46).

1) Akad *Nafiz*

Adalah suatu akad yang dilakukan dengan cara melakukan pemenuhan pada berbagai rukun serta syarat hingga tidak ada hambatan untuk melakukan akad.

2) Akad *Mawquf*

Suatu akad yang dijalankan oleh seseorang yang bisa bertindak sesuai dengan hukum, namung ia tidak mempunyai bentuk kuasa apapun untuk melalukan dan menjalankan hukum sebagai contoh adalah akad yang dijalankan oleh seorang anak yang sudah *mumayyiz*. Pada pelaksanaan akad ini akan dikatakan sah jika akad dilakukan atau diizinkan oleh pihak yang menjadi walinya.

Akad memiliki sifat mengikat untuk berbagai pihak yang melakukan akad dan dapat dikategorikan menjadi tiga kategori menurut ulama *fiqh* yaitu seperti di bawah ini :

- 1) Akad yang memberikan ikatan hingga tidak dapat dibatalkan. Sebagai contoh adalah akad perkawinan yang tidak bisa dibatalkan begitu saja kecuali dengan berbagai langah yang sesuai dengan ajaran *syara'*
- 2) Akad yang memberikan ikatan namun masih bisa dibatalkan jika hal tersebut merupakan keinginan dari semua pihak yang melakukan akad. Sebagai contoh adalah jual beli serta aktivitas sewa menyewa.
- 3) Akad yang sebatas memberikan ikatan kepada salah satu pihak saja seperti halnya akad *rahn*

Apabila diperhatikan pada sisi ikatan yang diberikan pada transaksi jual beli *shahih*, banyak ulama *fiqh* yang kemudian mengkategorikan hal ini menjadi dua kategori yakni: (Arianti, Fikih Muamalah I, 2015 : 47).

- 1) Akad yang memberikan ikatan pada pihak yang melakukan akad, hingga satu dari dua pihak tidak bisa melakukan pembatalan pada akad ini jika pihak lainnya tidak memberikan izin.
- 2) Akad yang tidak memberikan ikatan apapun pada pihak lainnya, sebagai contoh *wakalah*, *wadi'ah*, dan *'ariyah*.

Ulama fiqih juga telah mengkategorikan akad sesuai dengan namanya yaitu seperti berikut ini:

- 1) *Al-'Uqud al-Musawamah*, merupakan akad dengan berbagai ketentuan dimana nama nya ditentukan oleh *syara'* seperti jual-beli, *wakalah*, *'ariyah*, *wadi'ah*, wakaf dan sebagainya
- 2) *Al-'Uqud ghayr al-Musawamah* akad-akad yang ditanam dan dilakukan dengan berbagai kepentingan pada berbagai pihak sebagai contoh adalah *ba'y wafa'*.

b. Akad tidak *shahih*

Akad yang memiliki berbagai kelemahan ataupun kekurangan pada rukun serta syarat hingga berbagai akibat dari rukun akad ini tidak lagi berlaku serta tidak memberikan ikatan pada berbagai pihak yang melakukan akad. Hal ini dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu *bathil* dan juga akad *fasid*. Akad *bathil* merupakan suatu akad yang tidak bisa memenuhi berbagai rukun serta adanya berbagai larangan dari ajaran dan syariah seperti objek dari jual beli yang tidak lagi jelas. Akad *fasid* merupakan suatu akad yang sesuai dengan ajaran syariah, namun akad tidak diberikan akad yang tidak jelas, bentuk rumah pun begitu. Jumhur ulama juga mengatakan bahwa akad yang *bathil* serta tidak memberikan akibat apapun pada hukum yang berlaku (Arianti, 2015 : 47).

Bentuk akad sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan akad yakni sebagai berikut:

- 1) Akad kepemilikan (*'uqud at-tamlikat*), contohnya adalah jual beli, sewa-menyewa dan valash (*sharf*).
 - 2) Akad melepaskan hak (*'uqud al-isqathat*), contohnya adalah melepaskan hak tanggungan atas utang (*al-ibra'*) dan menarik diri dari hak *syuf'ah*.
 - 3) Akad pemberian izin (*'uqud al-ithlaqat*), contohnya adalah *wakalah* (memberikan kuasa) dan melantik pegawai (*at-tauliyah*).
 - 4) Akad pembatasan (*'uqud al-taqyidat*), contohnya adalah larangan yang diberikan oleh hakim terhadap orang *muflis* (pailit) untuk bertindak atas harta yang dipailitkan.
 - 5) Akad kepercayaan (*'uqud al-tausiqat*), ialah akad yang dimaksudkan untuk menjamin utang atau memberikan penjaminan terhadap piutang, contohnya adalah akad *rahn*, *kafalah*, dan *hawalah*.
 - 6) Akad kerjasama (*'uqud al-isytiqat*), contohnya adalah akad *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*.
 - 7) Akad penjagaan atau simpanan (*'uqud al-hifdh*), ialah akad yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan atas barang yang dititipkan, misalnya akad *wadi'ah* dan *wakalah*. (Mardani, 2013 : 61).
4. Rukun-rukun Akad

Akad merupakan suatu bentuk aktivitas dan tindakan yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran serta dilakukan dengan senagaja oleh banyak pihak yang sesuai dengan berbagai asas termasuk kerelaan dan keridhaan dari setiap pihak yang terlibat hingga akan timbul suatu *ijtihad* yang diciptakan oleh keberadaan akad tersebut. Berikut ini adalah berbagai rukun dari pelaksanaan akad yakni seperti di bawah ini: (Sohari Sahrani, 2011 : 45)

- 1) *'Aqid* merupakan pihak yang melakukan akad dan biasanya setiap pihak terdiri dari satu atau bahkan lebih sebagai contoh adalah saat transaksi jual beras dan terkadang pada setiap pihak ataupun satu pihak, ahli waris memberikan suatu hal kepada satu pihak lainnya yang terdiri dari berbagai orang atau banyak orang. Seorang individu yang melakukan akad mempunyai hak atau yang disebut juga dengan *aqid ashli* serta biasanya adalah wakil dari yang mempunyai hak tersebut.
- 2) *Ma'qud 'alaih* merupakan suatu barang yang akan dijadikan objek akad, hal ini dapat berbentuk barang atau benda yang akan dijadikan objek saat melakukan jual beli, pada akad *hibah* (pemberian), tidak hanya itu, juga berlaku pada akad gadai, pinjam meminjam, serta akad *kafalah*.
- 3) *Maudhu al 'aqad* merupakan suatu tujuan serta maksud dari pelaksanaan akad. Setiap akad yang dilakukan biasanya memiliki tujuan yang berbeda dan tidak sama. Pada akad jual beli tujuan pokoknya yaitu melakukan pemindahan hak atas barang yang dijadikan objek akad, dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pada akad jual beli tujuan utamanya yaitu melakukan pemindahan suatu barang yang semula milik penjual untuk kemudian menjadi milik pembeli dan akan diganti dengan uang yang disebut juga dengan *'iwadh*. Akad ijarah memiliki tujuan untuk memberikan berbagai manfaat pada berbagai tujuan pokok I'rah yaitu memberikan manfaat pada seseorang yang diberikan sebagai pengganti.
- 4) *Shighat al 'aqad* merupakan *ijab* dan juga *qabul*, *ijab* merupakan suatu awalan ataupun penjelasan yang dikeluarkan dan diucapkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad yang memuat berbagai gambaran mengenai keinginannya untuk melakukan akad tersebut, namun *qabul* merupakan suatu ucapan yang diucapkan setelah *ijab*

diucapkan oleh satu pihak lainnya. Saat ini *ijab* dan *qabul* merupakan suatu bentuk aktivitas menukar suatu barang yang dilakukan dengan berhadapan sebagai contoh adalah saat pembelian suatu majalah yang diantarkan oleh kurir kepada pembeli.

Berikut ini adalah berbagai hal yang sangat perlu untuk diperhatikan pada *shiqhat al-'aqad* yaitu seperti di bawah ini:

- 1) *Shiqhat al-'aqad* hendaknya memiliki pengertian yang jelas. Ucapan yang diucapkan saat melakukan *ijab* serta *qabul* hendaknya jelas serta tidak mempunyai pengertian yang bias atau banyak makna, seperti halnya saat mengucapkan “*saya menyerahkan barang ini kepada anda sebagai bentuk titipan*”. Kalimat ini dianggap masih tidak begitu jelas karena bisa memunculkan banyak pertanyaan lainnya seperti apakah barang ini dititipkan selamanya, dijual, ataupun diberikan. Namun dapat menggunakan kalimat lain seperti “*saya menyerahkan barang ini kepada anda sebagai bentuk pemberian*”.
- 2) Hendaknya ada kesesuaian antara yang diucapkan saat *ijab* dan yang diucapkan saat *qabul*. Tidak dibenarkan mengatakan lafaz atau ucapan yang berbeda antara ucapan *ijab* dan juga ucapan *qabul*. Sebagai contoh “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, namun saat satu pihak mengucapkan *qabul* seperti “*aku terima benda ini sebagai pemberian*”, jika terdapat berbagai perbedaan antara yang diucapkan saat *ijab* dengan *qabul* maka dapat menimbulkan berbagai perselisihan serta kesalahpahaman di masa yang akan datang.
- 3) Memberikan gambaran pada berbagai kesungguhan dan kemauan pada berbagai pihak yang berhubungan dan yang terlibat, tidak adanya suatu paksaan ataupun tidak adanya unsur paksaan, penipuan, ditakuti, diancam oleh pihak manapun karena sesuai dengan asas rela dan ridha. Melafadzkan dengan ucapan adalah satu dari berbagai cara yang bisa dilakukan saat menjalankan suatu akad, namun berbagai cara lainnya juga

bisa dilakukan supaya bisa memberikan gambaran mengenai keinginan dari pihak yang akan melakukan akad. Berikut ini adalah berbagai cara yang bisa dipilih untuk melakukan akad yakni seperti di bawah ini:

- 1) Melalui cara lisan, sebagai contoh dua *aqaid* dimana memiliki tempat yang berjauhan, oleh sebab itu ijab Kabul juga bisa dilakukan dengan jalan *kitabah*, maka dengan demikian terbentuklah fukaha yang membentuk kaidah.
- 2) Isyarat, bagi berbagai pihak lainnya ijab serta Kabul tidak bisa dilakukan dengan ucapan serta tulisan, hal ini berlaku pada pihak bisu, tidak mampu berbicara, serta memiliki gangguan dalam menulis dan membaca. Maka dengan demikian ijab dan Kabul bisa dilakukan melalui isyarat dengan berbagai kaidah seperti yang diberlakukan kepada orang yang bisu.
- 3) *Ta'aatho* (saling memberi), hal ini sebagaimana saat seseorang memberi suatu hal kepada orang lain dengan menggantinya dalam bentuk imbalan kepada pihak yang memberi, namun jumlah imbalan tidak ditentukan jumlahnya. Berikut ini adalah contoh yang bisa diuraika: Seorang pemancing yang mendapatkan beberapa ekor ikan dan kemudian memberikan ikan hasil tangkapannya kepada seorang petani, sebagai gantinya petani tersebut memberikan beberapa beras kepada si pemancing, namun jumlah beras yang diberikan oleh petani kepada pemancing tidak ditentukan oleh sipemancing tersebut.
- 4) Lisan *al hal*, beberapa ulama berpendapat bahwa jika seorang individu meninggalkan barangnya di depan seseorang meskipun tidak kmengatakan apapun, maka hal ini dapat dikatakan sebagai akad *ida'* atau bentuk penitipan dari orang yang memiliki barang kepada orang yang ada ditempat barang tersebut ditinggalkan dengan jalan *idalalat al-hal*.

5. Syarat-syarat Akad

Banyak ulama fiqih yang juga menetapkan berbagai persyaratan yang hendaknya bisa dipenuhi saat melakukan akad selain dari berbagai syarat khusus dari pelaksanaan akad. Masing-masing hal yang membentuk *aqad* ataupun suatu ikatan yang memiliki berbagai syarat sesuai dengan *jaran syara'* serta wajib untuk dilakukan penyempurnaan. Berikut ini adalah berbagai syarat dari pelaksanaan suatu akad yaitu seperti di bawah ini: (Sohari Sahrani, 2011.p.45).

- 1) Berbagai syarat yang sifatnya umum yakni syarat yang bersifat wajib pada masing-masing akad.
 - a) Pihak yang menjalankan akad bisa dikatakan sebagai suatu kemampuan untuk bisa mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku atau *mukalaf*. Jika belum dianggap mampu maka hendaknya bisa dilakukan oleh pihak yang menjadi wali. Maka dengan demikian, akad yang dijalankan oleh seseorang yang tidak berakal sehat atau tidak waras akan dianggap tidak sah ataupun akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
 - b) Objek akad harus diketahui oleh syara' yang berlaku. Berikut ini adalah berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad yakni sebagai berikut:
 - 1) Berbentuk harta
 - 2) Dimiliki seseorang, dan
 - 3) Bernilai harta menurut syara'.

Maka dari itu, harta benda yang tidak ada nilainya menurut syariah tidak dapat dijadikan objek akad baik itu barang yang haram seperti minuman keras atau berbagai benda dan barang yang dilarang lainnya. Tidak hanya itu, jumhur fukaha tidak hanya mazhab Hanafi yang mengemukakan bahwa benda yang mengandung najis seperti babi, bangkai, anjing dan sebagainya

tidak sah dijadikan sebagai objek akad. Hal ini karena berbagai venda tersebut dianggap tidak memiliki nilai apapun (Sohari Sahrani, 2011 : 45).

- c) Akad itu tidak dilarang oleh nas syara'. Maka dengan demikian, wali akad tidak diperbolehkan untuk melakukan penghibahan pada harta seorang anak kecil. Hal ini seharusnya dapat terus dikembangkan tanpa meminta imbalan apapun (hibah). Jika suatu akad dilakukan maka akad akan dibatalkan dan dianggap tidak sah menurut syara'.
 - d) Akad yang dijalankan hendaknya bisa memenuhi berbagai persyaratan baik syarat khusus ataupun syarat umum. Adapun yang termasuk pada sarat khusus yaitu syarat jual beli yang tidaklah sama dengan syarat sewa menyewa serta syarat pegadaian.
 - e) Akad hendaknya memiliki manfaat. Sebagai contoh akad yang dilakukan antara istri dan suami, dimana suami akan membayar sejumlah uang kepada istri kerana telah mengerjakan urusan rumah, maka hal ini tidak sah karena mengerjakan pekerjaan rumah adalah tugas istri.
 - f) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul. Sebagai contoh dua pihak yang berdagang dari suatu wilayah yang berbeda melakukan transaksi jual beli menggunakan surat menyurat. Pihak pembeli melakukan ijab dengan menggunakan surat hingga membutuhkan waktu beberapa hari. Namun saat surat tersebut belum diterima oleh sipenjual dan sipembeli telah meninggal dunia ataupun holing ingatan (Sohari Sahrani, 2011 : 46).
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, adalah berbagai persyaratan yang bentuknya adalah wajib ada pada saat pelaksanaan akad. Adapun yang menjadi syarat khusus adalah *idhafi* (tambahan) yang harus dipenuhi

selain dari berbagai syarat umum, sebagai contoh adalah keberadaan saksi pada suatu acara pernikahan (Sohari Sahrani, 2011 : 46).

Berikut ini adalah berbagai syarat umum yang harus dipenuhi pada saat pelaksanaan akad yaitu seperti di bawah ini:

- a) Kedua belah pihak yang akan melakukan akad haruslah cakap atas tindakan hukum. Akad dikatakan tidak sah jika salah satu pihak tidak bisa bertindak cakap atas hukum baim itu orang yang tidak waras, belum dewasa dan cukup umur, ataupun orang yang sedang dalam pengampunan.
- b) Objek pada akad bisa menerima hukum berlaku.
- c) Akad yang dibenarkan menurut hukum *syara'* dan dilaksanakan oleh pihak yang memiliki hak untuk melakukan walaupun ia bukanlah *aqaid* yang mempunyai objek yang akan diakadkan.
- d) Bukanlah suatu akad yang tidak diperbolehkan oleh ajaran syariah yaitu melakukan penjualan pada *mulasamah*.
- e) Akad bisa memberi *aidah*, hingga dikatakan tidak sah jika *rahn* dikatakan sebagai suatu bentuk imbalan tertentu pada suatu amanah.
- f) *Ijab* dapat berjalan secara terus menerus dan tidak dibatalkan saat *qabul* belum diucapkan, maka dari itu, pihak yang menjalankan *ijab* hendaknya bisa menarik kembali *ijab* maka *ijab* dapat dikatakan batal.
- g) *Ijab* dan *qabul* harus saling bersambung hingga seorang yang melakukan *ijab* sudah dipisahkan saat *qabul* belum diucapkan maka *ijab* dikatakan tidak sah atau batal (Sohari Sahrani, 2011 : 47).

Banyak ulama dan ahli fikih yang menentukan bahwa suatu asas sudah memenuhi berbagai rukun serta syarat akad maka telah memiliki suatu kekuatan hukum yang bisa memberikan ikatan pada berbagai pihak yang menjalankan akad ataupun tamsaksi tertentu. Saat ini banyak transaksi yang dilakukan dengan jumlah transaksi yang berjumlah besar.

Maka antara pihak yang menjual dengan yang membeli hendaknya bisa membuat berbagai persyaratan seperti halnya persyaratan untuk melakukan akad, termasuk cara pengiriman dan lainnya (Hasan, 2004 : 108).

Ulama pada Mazhab az-Zhahiri menjelaskan berbagai syarat yang sudah menjadi kesepakatan bagi berbagai pihak yang melakukan akad, jika tidak berdasarkan ajaran Al-Quran serta Sunnah Rasulullah SAW maka dianggap tidak sah. Tidak hanya itu, Mazhab az-Zhahiri, pada prinsipnya juga mengatakan bahwa akad ini memiliki berbagai kebebasan untuk menetapkan berbagai syarat tertentu dalam melakukan akad. Tidak hanya itu, sebaiknya dapat diingat bahwa suatu kebebasan pada akad ditentukan dengan berbagai syarat yang sifatnya mutlak tanpa adanya berbagai larangan pada Al-Quran serta Sunnah sesuai dengan pendapat dari Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki. Namun pada Mazhab Hanafi dan Syafi'i meskipun pihak yang melakukan akad memiliki sifat yang bebas untuk mengemukakan berbagai syarat namun tetap kebebasan ini harus sesuai dengan ketentuan dari Al-Quran (Hasan, 2004 : 109).

6. Macam-macam Akad

Jika berbagai syarat dari akad telah ditentukan, maka perlu untuk dijelaskan berbagai jenis dan macam-macam dari akad yakni seperti berikut ini:

- 1) '*Aqad munjiz* adalah akad yang dilakukan secara langsung pada waktu akad telah dilakukan. Akad akan diikuti dengan dilakukannya akad dan juga dengan berbagai syarat serta ketentuan yang tidak ditentukan pada saat akad dilakukan.
- 2) '*Aqad mu'alaq* merupakan akad untuk melakukan perjanjian dengan berbagai syarat yang sudah ditentukan saat akad dilakukan, sebagai contoh adalah menentukan objek yang akan diakadkan serta system pembayaran untuk barang yang diakadkan.

3) *'Aqad mudhaf* merupakan suatu akad yang saat dilakukan mengandung berbagai syarat tentang penanggulangan saat akad dilakukan, ucapan dan pernyataan atas penanggulangan akad sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pernyataan seperti ini bisa dilakukan pada saat akad namun sebab hukum yang timbul belum ada hingga batas waktu yang telah ditentukan (Suhendi, 2008 : 50-51).

7. Tujuan Akad

Akad bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan suatu akibat dari hukum yang utama dan juga pokok. Sebagai contoh adalah saat melakukan transaksi jual beli untuk melakukan pemindahan pada hak milik atas suatu barang dengan memberikan sejumlah imbalan. Walaupun dikatakan bahwa tujuan dari akad yaitu untuk menghasilkan suatu akibat dari hukum pokok akad yang harus diwujudkan oleh banyak pihak, meskipun demikian, akad memiliki tujuan yang berbeda dengan akibat hukum dari akad yang utama. Adapun yang menjadi perbedaan ini adalah maksud utama dari keinginan yang ingin dicapai oleh banyak pihak. Sebagai contoh adalah saat objek akad dipindahkan status kepemilikannya kepada pihak lain pada suatu aktivitas dan kegiatan jual beli. Jika maksud dari akad adalah untuk merealisasikan hingga pemindahan hak bisa dilakukakn maka hukum pokoknya adalah pemindahan hak milik. Maka dengan demikian tujuan dari pemindahan hak milik pada suatu objek akad yaitu merealisasikan pemindahan maka akibat hukum akad telah tercapai. Tidak hanya itu, akad juga bertujuan untk mencapai maksud dari berbagai pihak yang terlibat dalam akad namun akibat hukum pokok merupakan hasil yang akan diwujudkan jika akad dapat dilaksanakan (Anwar, 2007 : 218-219).

Akad bertujuan sesuai dengan onjek dari sasaran akad tersebut, berikut ini adalah berbagai tujuan dari akad yakni sebagai berikut:

- a. *Al-Tamlík* yaitu akad yang memiliki tujuan untuk hak kepemilikan suatu benda ataupun manfaat dari benda tersebut. Sebagai contoh adalah manfaat dari suatu rumah dan gedung dalam akad sewa menyewa.
 - b. *Al-Isqat* merupakan suatu akad dengan tujuan untuk melakukan pengguguran pada berbagai hak. Sebagai contoh adalah talak serta pemaafan pada *qisash*.
 - c. *Al-Ithlaq* yaitu suatu akad dengan tujuan untuk memberikan suatu kuasa kepada pihak lain agar dapat menjalankan suatu pekerjaan lain sebagai contoh adalah *wakalah*.
 - d. *Al-Taqyid* merupakan hambatan untuk menjalankan suatu transaksi sebagai akibat dari hilangnya kemampuan sebagai contoh adalah *al-Hajru* karena gila dan bodoh.
 - e. *Al-Taustiqat* yaitu suatu akad dengan tujuan untuk memberikan tanggungan serta kepercayaan pada hutang, sebagai contoh yaitu *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn*.
 - f. *Al-Isytiraq* yaitu akad dengan tujuan untuk berserikat pada suatu pekerjaan tertentu, serta keuntungan sebagai contoh *syirkah*, *muzara'ah*, dan *mudharabah*.
 - g. *Al-Hafzu* adalah akad yang bertujuan untuk memelihara harta pemilikinya, seperti *wadi'ah*. (Arianti, 2015 : 51).
8. Berakhirnya Akad
- Akad berakhir jika dipenuhi hal-hal berikut :
- a. Berakhirnya masa berlaku Akad

Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan oleh para pihak.

- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad atau terjadinya pembatalan atau pemutusan Akas (*Fasakh*)

Hal ini biasa terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian, maupun mengenai orangnya.

- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal dunia maka kewajiban untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli waris.

- d. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tertipu. (Mardani, 2013 : 70-73).

9. Hukum dan Hak Akad

Hukum akad adalah maksud dan tujuannya. Misalnya, dalam akad jual beli, hukum akad adalah pemilikan barang yang diperjualbelikan bagi pembeli dan pemilikan harga barang bagi penjual. Dalam akad sewa menyewa barang, hukum akad adalah pemilikan manfaat barang yang disewa bagi penyewa dan pemilikan uang sewa bagi yang menyewakan. Dalam akad yang diwakilkan, hukum akad kembali kepada orang yang mewakilkan sebab mereka yang sebenarnya merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam akad yang terjadi. (Basyir, 2000 : 92).

C. Penelitian Yang Relevan

Setelah penulis menelusuri hasil penelitian terdahulu penulis menemukan beberapa karya tulis yang mempunyai pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas:

Pertama, skripsi di tulis oleh Delvi Yumerlin 14204007 dengan judul “*Service Handphone Di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya*”, skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad, ujah dan tanggung jawab, *service* dan perdagangan atau jual beli *handphone*. Pengusaha yang memperjual belikan sekaligus membuka usaha *service handphone* biasa di sebut *caunter*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah tentang analisis fiqih mualah terhadap jual beli *handphone service* yang tidak di ambil oleh pemiliknya dan *handphone* tersebut di jual tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Kedua, skripsi di tulis oleh Uji Astuti 11125202656 dengan judul “*Menejemen Resiko Jasa Service Dan Sparepart Handphone Pada X-Tronic Ponsel Ditinjau Menurut Ekonomi syariah Kota Pekanbaru*”, skripsi ini bertujuan mengetahui bagaimana *X-tronic* ponsel dalam mengelola resiko dan apa saja kendala-kendala dalam mengelola resiko serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jasa *service* dan sparepart *handphone*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah praktek jual beli dan pandangan fiqih muamalah terhadap *handphone service* yang tidak di ambil oleh pemiliknya.

Ketiga, skripsi di tulis oleh Ida Saputri 161030237 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Biaya Service Handphone Di Luar Kesepakatan Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana terjadi Pratik penambahan biaya *service handphone* di luar kesepakatan dan bagaimana tinjauan hukum islam terhaap pembahasan biaya *service handphone* di luar kesepakatan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah bgaimana praktek jual beli *service*

handphone yang tidak di ambil oleh pemiliknya tanpa sepengetahuan pemilik *handphone*.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berada di Nagari Batuhampar. Penulis mengambil dan *mengelola* data secara kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap kegiatan analisis jual beli *handphone service* yang tidak di ambil oleh pemiliknya.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang penulis teliti, penulis melakukan penelitian di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota terkait pemilihan lokasi penulis memilih lokasi ini dikarenakan kasus yang terdapat di lokasi ini.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut mulai dari November 2021 sampai Februari 2022:

**Tabel 2.1
Rencana Penelitian**

| Kegiatan | 2021 | | 2022 | | | | | | |
|--------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Agst |
| Surve awal | √ | | | | | | | | |
| Bimbingan Proposal | | √ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminar Proposal | | | √ | | | | | | |
| Revisi Proposal | | | √ | | | | | | |
| Penelitian | | | | √ | | | | | |
| Penulisan Skripsi | | | | | √ | √ | | | |
| Bimbingan Skripsi | | | | | | √ | √ | √ | |
| Munqasah | | | | | | | | | √ |

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, peneliti akan melakukan pengumpulan data-data, mengumpulkan bahan-bahan untuk melengkapi penelitian penulis, dan mengecek keabsahan data suatu masalah yang sedang diteliti.

Alat yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data adalah kamera, buku, pena, catatan.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis pakai dalam penulisan skripsi adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu keterangan yang di peroleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui keterangan dan informasi dari

pihak penjual dan pihak pembeli *handphone service* yang tidak diambil oleh pemiliknya di Jorong Simpang Ganti Nagari Batuhampar melalui wawancara secara langsung. Pihak penjual yang penulis wawancarai yaitu Andre dan pihak yang *menservice* yang penulis wawancarai ada tiga orang dan pihak pembeli yang penulis wawancarai yaitu Refri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang berupa dokumentasi yang berkaitan dengan jual beli *handphone service* yang tidak diambil oleh pemiliknya. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder antara lain berupa keterangan dari tokoh masyarakat setempat dan buku-buku mengenai permasalahan jual beli *handphone service* yang tidak diambil oleh pemiliknya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data memiliki berbagai macam teknik. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu melalui teknik wawancara. Wawancara dilakukan kepada ketiga pihak yaitu penjual *handphone service*, yang *menservice handphone* dan yang membeli *handphone* tersebut.

Jenis wawancara yang di pakai adalah wawancara semi terstruktur, dengan langkah yang penulis tempuh adalah:

- a. Menetapkan orang yang penulis wawancarai yaitu penjual, yang *menservice* dan yang membeli *handphone service* yang tidak di ambil oleh pemiliknya
- b. Menyiapkan pokok masalah yang akan penulis jadikan bahan pembicaraan dan mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan
- c. Mengawali dan membuka alur wawancara
- d. Melangsungkan alur wawancara dan mengakhirinya
- e. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang penulis peroleh

Dalam melakukan wawancara penulis dibantu dengan buku catatan untuk mencatat inti-inti wawancara.


F. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, teknik purposive sampling adalah kerangka pemilihan informan atau sampel berdasarkan pengetahuan yang diperoleh oleh peneliti, elemen-elemen yang terkandung dan sifat dari penelitian ini, kemudian di dalam teknik purposive sampling penelitian ini menggunakan pendekatan theoretical sampling untuk menentukan siapa yang akan masuk kedalam daftar informan berdasarkan jumlah informasi yang ingin didapatkan. (Reynold Hutagalung 2019 : 70)

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan menentukan sendiri informan yang akan penulis wawancarai mengenai permasalahan yang akan penulis teliti.

G. Teknis Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2009: 16) terkait teknis analisis data menyatakan analisis terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Anggito and Setiawan 2018 : 237)



Bagan analisis data, sumber Miles dan Huberman 1992; 20. (Maskur 2018 : 80)

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kreadibilitasnya, pengelolaan data pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data hasil lapangan. Menelaah data yang diperoleh, menghimpun sumber data dengan mengkaji jual beli *handphone* (HP) *service* yang tidak diambil oleh pemiliknya menurut perspektif *fiqh muamalah*, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam masalah penelitian.

H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi teknik adalah cara mengetik data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berberbeda.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber yang mana peneliti mengkroscek data dengan cara menanyakan pertanyaan yang sama kepada sumber yang berbeda-beda dengan teknik wawancara, obserfasi dan dokumentasi dengan waktu yang berbeda-beda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Nagari Batuhampar

1. Sejarah Nagari Batuhampar

Beruntunglah Anak Nagari Batuhampar dewasa ini, yang mewarisi kemulayaan masa lalu. Nenek moyang mereka telah mewariskan hal yang terbaik bagi anak cucu mereka sekarang, setidaknya dalam dua hal. *Pertama*, sebuah Nagari dengan bentang alam (topografis) yang kaya variasi. Hampir semua anugrah alam dapat dijumpai di sini. Ada dataran tinggi berbukit-bukit, ada pula dataran rendah yang luas dan subur tanahnya untuk dijadikan lahan sawah ladang bagi penduduknya. Ada lurah dan tebing, ada pula gurun dan anak-anak sungai yang mengalir jernih di lembah dekat Nagari hingga ke Batang Lamposi. Semuanya memberi berkah kehidupan bagi Anak Nagari dari masa ke masa. Lagi pula lokasinya relatif bebas dari ancaman bencana alam. Tentu tidak semua Nagari ditakdirkan memiliki anugrah alam seperti di sini. *Kedua*, prestasi generasi terdahulu menimbulkan rasa bangga tersendiri bagi Anak Nagari Batuhampar. Bukankah Bung Hatta, Mohammad Hatta (1902-1980), salah seorang Proklamator RI dan Wakil Presiden RI yang pertama itu adalah anak cucu orang Batuhampar. Kakeknya, Syekh Abdurrahman (1777-1899), adalah seorang ulama besar, penggerak Islamisasi di pedalaman Minangkabau, meneruskan gerakan Islamisasi di kawasan pantai oleh Syekh Burhanuddin (wafat 1704 M)). Keturunan Syekh Abdurrahman mampu menuruskan tradisi pendidikan Islam secara berkesinambungan tanpa terputus sampai hari ini, suatu tradisi yang mungkin hanya terdapat di Batuhampar. Salah seorang anak Syekh Abdurrahman, yaitu Syekh Arsyad (1843-1924) terkenal sebagai „qari“ terkenal karena menguasai „qiraat nan tujuh“, yang mengharumkan nama

Batuhampar sebagai pusat seni baca Al Quran di Minangkabau sejak pergantian abad ke-19/20. Banyak ulama terkemuka yang pernah belajar di sana. Di antaranya, Inyiah Canduang atau Syeikh Sulaiman Ar-Rasuly (1870-1971). Lembaga pendidikan formal „Madrasah Al Manaar“ warisan para Syeikh Batuhampar, juga pernah terkenal karena reputasi pendidikannya yang bermutu dan murid-muridnya berdatangan dari hampir seluruh daerah Sumatera. Agaknya terlalu sayang untuk melupakan nama alm. Prof. DR. Mansoer Malik, Dt. Sigoto, mantan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, tahun 1990-an.

Sebenarnya ada banyak prestasi para pendahulu, yang telah memberikan kemulyaan masa lalu bagi Anak Nagari Batuhampar masa kini. Membuka kembali lembaran sejarah Nagari ini, generasi Anak Nagari Batuhampar yang hidup sekarang memiliki alasan untuk merasa bangga dengan sejarah Nagari ini. Mereka mestinya makin insyaf dan bersyukur betapa nenek moyang terdahulu telah berbuat banyak demi kemulayaan bagi anak cucu. Namun memilik kemulyaan masa lalu saja tidak cukup. Bahkan bisa menyesatkan. Mereka tak boleh kehilangan jejak sejarah dan sebaliknya harus membangun kesinambungan masa lalu dengan masa kini. Seperti dikatakan oleh syair, bahwa „Seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang pemalas.... Bila kau unggul, mereka cepat-cepat menyebut kebesaran nenek moyang mereka.” Untuk zaman mereka sendiri, mereka mestinya juga berkerja keras membangun kemulyaan baru.

2. Kondisi Geografi

Bumi tempat berpijak Anak Nagari Batuhampar sekarang, terletak di kawasan perbatasan antara Kabupaten Lima Puluh Kota dan Agam. Batas wilayah Utara: Sariek Laweh, Selatan: Nagari Koto Tangah Batu Ampa, Timur: Nagari Durian Gadang, Barat: Nagari Kabupaten Agam. Dewasa ini

ia termasuk salah satu di antara tujuh Nagari di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Hanya sekitar 2 ½ km masuk ke dalam dari lintasan jalan utama Bukittinggi – Payakumbuh. Berkendaraan dari arah Bukittinggi, Anda akan berbelok kekiri masuk di Simpang Batuhampar, pada km 23 dari Bukittinggi atau sekitar 10 km menuju Payakumbuh. Kalau dilihat dari foto-satelit, pemukiman Nagari Batuhampar yang mempunyai luas 1.035 ha dengan jumlah penduduk 3.728 jiwa menyerupai tanah gurun yang luas dan dikelilingi oleh lahan persawahan yang subur membentang sampai ke kaki bukit yang berdiri sejajar di kedua sisi Nagari. Sisi yang satu adalah rangkaian Bukit Barisan dengan puncak tertinggi disebut "Bukit Sulah" dan pada sisi yang lain tampak puncak "Bukit Ogo", yang kelihatan berwarna biru dari kejauhan. Kedua sisi perbukitan itu seakan-akan bertindak sebagai pagar alam bagi Nagari Batuhampar dengan kawasan di luarnya. Kondisi geografis nagari Batuhampar terdiri dari dataran Rendah, daerah bergelombang sampai dengan perbukitan yang memiliki ketinggian hingga 250-650 m di atas permukaan laut. Nagari Batuhampar memiliki luas wilayah 1.035 Ha. Area persawahan 345 Ha, pemukiman penduduk 155 Ha, area hutan adat 309 Ha, lading 125 Ha, irigasi setengah teknis 75 Ha, perkarangan 6 Ha, sawah tadah hujan 10 Ha, prasarana umum lainnya 10 Ha, dan jenis tanah Nagari Batuhampar yaitu Andosol daerah Nagari Batuhampar beriklim tropis. (Kantor Wali Nagari Batuhampar tanggal Februari 2022)

3. Kondisi topografis

Nagari Batuhampar memiliki topografis yang berbentuk permukaan kenagarian batuhampar merupakan daerah perbukitan dan dataran rendah yang bervariasi tingkat kemiringannya. Secara umum kemiringan wilayah kenagarian Batuhampar dibagi atas kemiringan bervariasi, landau, agak curam, curam.

B. Praktek jual beli handphome service yang tidak diambil oleh pemiliknya.

Jual beli merupakan suatu transaksi yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Batuhampar terdapat kasus jual beli *handphone* yang tidak diambil oleh pemilik *handphone*. Penulis telah mewawancarai beberapa pihak dengan praktek jual beli *service* *handphone* yang tidak diambil oleh pemiliknya yaitu Andre selaku pemilik *service* *handphone*, Farid, Ipan, Latif sebagai pemilik *handphone* dan Refri selaku pembeli *handphone*.

Adapun tahap-tahapan dalam praktek jual beli *service* *handphone* yang tidak diambil oleh pemiliknya di Nagari Batuhampar sebagai berikut:

Jual beli *handphone* *service* yang tidak diambil oleh pemiliknya pertama kali dilakukan pada bulan Februari tahun 2021 ketika pemilik *handphone* tidak mengambil *handphone* dalam waktu yang disepakati oleh keduanya. Dalam hal proses *service* *handphone*, pemilik *handphone* datang kepada pemilik *service* *handphone*. Penulis mendapatkan keterangan dari Farid dan Ipan selaku pemilik *handphone* yaitu:

“*Da, hp wak rusak da, Hp wak ndak namuah iduk lai da, ndak obeh dek wak apo nan konai deh da, lai bisa da mambaik an hp wak ko da, bara lamo nyo kiro kiro siap hp ko da*”

(Bang, *Handphone* saya rusak bang, hp saya udah nggak bisa hidup sekarang lagi bang, enggak tau saya entah apa yang rusak bg, apakah bisa abang memperbaiki *handphone* saya ini bg, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki *handphone* saya bang)

Setelah pemilik *handphone* menanyakan apakah *handphone* nya tersebut bisa diperbaiki atau tidak, pemilik *service* *handphone* menyatakan terkait dengan proses *service* *handphone* yaitu:

“*Lai diak, da bongka hp ko lu diak, bogu tau a yang rusak hp diak ko, 2 mingguan lah kotunyo diak*”

(Bisa dek, bg bongkar *handphone* dek dulu ya, biar tau rusaknya apa, 2 minggu kedepan di jemput dek)

Dengan adanya kesepakatan antara pemilik *handphone* dengan pemilik *service* untuk memperbaiki *handphone* tersebut, Pemilik *service* langsung memperbaiki kerusakan dari *hanphone*. Dalam hal ini sesuai pernyataan dari pemilik *service* setelah *handphone* tersebut sudah diperbaiki yaitu:

“Diak, HP lah sudah diservis. Biaya kasadonyo Rp, 800.000. langsung dijapuik kini atau da latak an di siko dulu”

(dek, *handphone* sudah selesai di servis, total biaya Rp, 800.000. di jemput sekarang atau bg simpan disini dulu)

Setelah pemilik *service* memberitahukan kepada pemilik *handphone* terkait dengan pengambilan *handphone* tersebut, pemilik *handphone* menyatakan bahwa *handphone* tersebut diletak kan saja terlebih dahulu kepada pemilik *service handphone* dan akan diambil ketika pemilik *handphone* sudah memiliki uang untuk membayar perbaikan *handphone* tersebut. Selanjutnya setelah pemilik *handphone* menyatakan bahwa *handphone* tersebut diletakan saja terlebih dahulu ditempat pemilik *service handphone*, pemilik *service handphone* menyatakan bahwa *handphone* tersebut diletakkan dalam jangka waktu seminggu kedepan ditempat pemilik *service handphone* sebelum pemilik *handphone* mengambil *handphone* nya kembali. Setelah pemilik *service handphone* sudah menunggu satu minggu lama nya, pemilik *service handphone* memberitahukan kembali kepada pemilik *handphone* melalui telpon seluler terkait penjemputan kembali *handphone* tesebut, dan ternyata tidak adanya kepastian dari pemilik *handphone* tersebut, untuk itu sesuai dari pernyataan pemilik *service handphone* yaitu:

“Dek ndak ado jawaban yang pasti dagi ugang yang punyo HP, hp t taposo wak jua ka urang yang nio mamboli”

(karna tidak ada jawaban yang pasti dari pemilik *handphone*, *handphone* tersebut terpaksa saya jual kepada orang yang mau membelinya). Selanjutnya, setelah pemilik *service* melakukan penjualan *handphone* secara sepihak tanpa adanya izin dari pemilik *handphone*, dengan demikian pemilik *handphone*, menjemput *handphone* nya ke pemilik *service handphone* dan ternyata *handphone* tersebut sudah dijual oleh pemilik *service handphone*.

Dengan adanya kejadian tersebut pemilik *handphone* meminta pertanggung jawaban atas telah dijualnya *handphone* dari pemilik *handphone*, berupa yaitu adanya ganti rugi tetapi ada juga sebahagian tidak adanya pertanggung jawaban dari *handphone* yang sudah di jual.

Selain dari farid dan ipan, penulis juga mewawancarai kepada latif mengenai bagaimana praktek jual beli *handphone service* yang tidak diambil oleh pemilik nya. Informasi dari pemilik *handphone* yaitu:

“ *Da, ko ado Hp wak LCD nyo rusak, lai bisa mampelok an LCD siko da?*”

(Bang, ini ada Hp saya LCD nya rusak bg, bisa enggak memperbaiki LCD disini bang)

Setelah pemilik *handphone* menanyakan apakah *handphone* nya tersebut bisa diperbaiki atau tidak, pemilik *service handphone* menyatakan terkait dengan proses *service handphone* yaitu:

“ *Lai diak, tapi da caliak lu dih, tinggan se Hp ko siko lu dih, beko kok baa-baa da kaba an diak beko*”

(Bisa dek, tetapi bang lihat dulu Hp nya, tinggalkan saja disini dahalu, nanti kalo udah siap abg kabari dek).

Dengan adanya kesepakatan antara pemilik *handphone* dengan pemilik *service* untuk memperbaiki *handphone* tersebut, Pemilik *service* langsung memperbaiki kerusakan dari *handphone*. Dalam hal ini sesuai pernyataan dari pemilik *service* setelah *handphone* tersebut sudah diperbaiki yaitu:

“Diak, HP lah sudah da pelok an LCD nyo. Biaya mampelokan LCD Rp, 450.000. bilo kiro kiro diak japuik”

(Dek, HP sudah bang perbaiki LCD nya, Biaya memperbaiki LCD Rp, 450.000. kapan kira kira dek jemput).

Setelah pemilik service memberitahukan kepada pemilik handphone terkait dengan pengambilan handphone tersebut, pemilik handphone menyatakan bahwa handphone tersebut belum ada kepastian untuk menjemput handphone tersebut dikarenakan belum mempunyai uang untuk menjemput handphone tersebut, dengan demikian pemilik handphone masih meninggalkan handphone di counter pemilik service. Pemilik service handphone memberikan jangka waktu dua minggu untuk menjemput handphone yang sudah di service dan kesepakatan tersebut disepakati oleh pemilik handphone agar dijemput dalam jangka waktu dua minggu kedepannya. Setelah dua minggu handphone tersebut berada di counter pemilik service, pemilik service handphone memberitahukan kembali kepada pemilik handphone agar menjemput handphone tersebut, sesuai pernyataan dari pemilik service:

“ Diak, Hp lah duo minggu ta latak disiko, baa ndak bajapuk Hp ko lah”

(dek, Hp sudah dua minggu terletak disini, kenapa belum juga di jemput)

Selanjutnya setelah ditanyakan kepada pemilik handphone untuk menjemput handphone tersebut, tetapi respon dari pemilik nya belum ada kepastian, untuk itu pemilik service handphone tidak tau harus bagaimana lagi, dan ternyata handphone tersebut ada orang yang mau membelinya, dan otomatis langsung saja dijual oleh pemilik service handphone untuk mengembalikan modal yang telah terpakai untuk memperbaiki handphone tersebut.

Selain dari pemilik handphone dan pemilik service handphone, penulis juga mewawancarai kepada Refri selaku pembeli handphone bekas di counter service handphone Andre. Informasi yang penulis dapatkan yaitu:

“ Hp nan wak boli tu di counter da andre, wak boli sajuta, hp tu wak boli dek wak tau hp tu bekas, piti wak dek cukuik sagitu, dek ado lo da andre tu manjua Hp bekas, wak ndak lo tau hp sia nan di jua dek urang counter tu, wak kiro kok lai hp urang counter tu di jua, kiro nyo ndak hp inyo deh, tapi sampai kini, lai ndak ado masalah nyo hp deh”

(Hp yang saya beli di counter bang andre, saya beli satu juta, hp yang saya beli adalah hp bekas orang memperbaiki hp, dikarenakan uang saya cuman cukup segitu, counter andre kebetulan menjual hp bekas, saya juga tidak tau hp siapa yang dijual oleh andre kepada saya, saya kira hp dia yang dijual, dan ternyata bukan hp orang counter yang di jual, sampai sekarang hadphone terjadi tidak ada masalah apa- apa)

C. Pandangan fiqh muamalah terhadap jual beli *handphone service* yang tidak diambil oleh pemiliknya di tempat *service hanphone* (hp).

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusiaan mempunyai landasan yang kuat dalam islam.

Dalam Al-Quran Allah berfirman:



Artinya: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Albaqarah 275)

Ayat ini menjelaskan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Berdasarkan ketentuan ini, transaksi jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah dioperasikan.


Dalam ajaran Islam transaksi jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Termasuk dalam hal ini adalah masalah jual beli *handphone*. Sebab disamping diperbolehkan,

handphone juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu sudah jelas jual beli *handphone* diperbolehkan.

Sedangkan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut.

Namun ketika *handphone* yang diperjual belikan bukan milik dari penjual, maka jual beli tersebut bisa dikatakan tidak sah atau jual beli yang bathil. Sebab diantara syarat sah jual beli adalah barang yang menjadi obyek jual beli adalah barang milik dari orang yang melakukan aqad(penjual).

Dalam surat an-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (G.S. An-Nisaa';29)

Terkait jual beli *handphone* di *caunter* jihan *cell*, penjual tidak punya hak atas *handphone* yang di *service* karna pada dasarnya pemilik *handphone* tidak

memberikan hak atas *handphone* untuk dijual tetapi hanya untuk memperbaiki.

Maka *handphone* yang sudah selesai diperbaiki seharusnya pemilik *handphone* mempunyai hak untuk mengambilnya. Akan tetapi pada kasus di *caunter* jihan *cell handphone* yang selesai diservice/ diperbaiki yang sudah lama tidak diambil pemiliknya kemudian dijual oleh *caunter* tersebut. Hal ini sudah tidak sesuai dengan sewajarnya yang terjadi dalam masyarakat, karna pihak *caunter* menjual *handphone* yang sudah selesai diservice kepada orang lain apabila pemilik *handphone* tidak mengambil dan membayar biaya perbaikan. Padahal pihak *caunter* tidak berhak menjual melainkan hanya berhak memperbaiki saja. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada hakim ibnu hizam,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ، قَالَ: أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ: يَا تَيْبِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَتُبَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أُبَيْعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

(رواه الترمذی)

Artinya: "Hakim bin Hazam bertanya kepada Rasulullah SAW., "Seorang laki-laki datang kepadaku dan bermaksud menjual sesuatu, tetapi aku tidak mempunyai sesuatu yang ia minta. Bolehkah aku jual barangnya, kemudian yang ia inginkan aku belikan di pasar?" Rasulullah menjawab, "Janganlah engkau memperjualbelikan barang yang bukan menjadi milikmu." (HR. Tirmidzi)

Di lain hadist disebutkan:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُبَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي

Artinya: "Rasulullah SAW. melarang aku menjual sesuatu yang bukan milikku."

(HR. Tirmidzi)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا

طَلَقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW. beliau bersabda, “Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli, melainkan pada barang yang engkau miliki.” (H.R. Abu Dawud)

Dari ketiga hadist yang di sebutkan diatas dapat di ambil kesimpulan tentang larangan Rasulullah SAW terhadap jual beli barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Al-Wazir pernah berpendapat, “para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini di anggap mereka sebagai proses jual beli yang batil

Dari pemaparan diatas dapatdiketahui bahwa dalam transaksi jual beli *handphone service* yang tidak di ambil oleh pemiliknya di *caunter* jihan *cell* itu tidak sah bahkan tidak diperbolehkan karena *handphone* yang diperjual belikan bukan milik dari penjual melainkan milik orang lain yakni konsumen yang menservicekan *handphone* di *caunter* jihan *cell* untuk diperbaiki. Sebab diantara syarat sahnya jual beli adalah barang yang menjadi obyek jual beli adalah barang milik dari yang melakukan aqad (penjual) bukan milik orang lain, maka jual beli tersebut tidak sah.

Handphone service yang menjadi obyek jual beli dalam transaksi ini tidak bisa disamakan dengan lugat (barang temuan) karena orang yang menemukan suatu benda berkewajiban mengumumkan kepada masyarakat dengan sebagai cara salam satu tahun, sedangkan pada prakteknya pihak *caunter* hanya memberikan waktu dua minggu atau sebulan paling lama kepada pemilik *handphone* untuk mengambil *handphonenya*.

Di dalam transaksi perbaikan *handphone* antara pihak counter tidak ada perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun lisan, yang apabila

handphone yang selesai diperbaiki pemilik *handphone* tidak mengambil dan membayar biaya perbaikan maka *handphone* dijual kepada orang lain. Dan juga tidak ada perjanjian tentang batas waktu pengambilan *handphone* sehingga pemilik *handphone* tidak bisa komen ketika suatu saat mengambil *handphonenya* yang ternyata *handphone* tersebut telah dijual pihak *conter* kepada orang lain, karena antara pihak *caunter* dan pemilik *handphone* tidak ada perjanjian sebelumnya. Dengan demikian perjanjian tersebut tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya jual beli yakni obyek jual beli (*handohone*) harus milik sah dari penjual bukan orang lain.

Pihak *caunter* merasa berhak menjual *handphone* karena telah mengeluarkan tenaga, biaya dan meluangkan waktu untuk memperbaiki *handphone*, sebab dengan tidak mengambilnya pemilik *handpone* tidak membayar biaya perbaikan mengganggu kelancara *conter* tersebut. Jika pihak *counter* menunggu pemilik *handphone* mengambil dan membayar biaya perbaikan dalam kurun waktu yang lama tanpa ada info dan kepastian dari pemilik *handphone*, uang akan macet/berhenti di pemilik *handphone* yang menyebabkan pihak *caunter* tidak bisa memutarakan uang untuk bisnisnya, kalau sudah begitu pihak *caunter* akan mengalami kerugian karena yang namanya usaha pasti menginginkan keuntungan yang bukan kerugian.

Terkecuali jika sebelumnya ada perjanjian antara pihak *counter* dan pihak pelik *handphone* tentang batas waktu bagi pemilik *handphone* untuk mengambil *handphonenya*. Misalnya didalam perjanjian pemilik *handphone* mempunyai batas waktu selama 2 bulan untuk mengambil *handphone* yang sudah selesai diperbaiki, apabila selama 2 bulan pemilik *handphone* tidak mengambil, *counter* berhak menjual kepada orang lain ketika suatu saat pemilik *handaphone* datang untuk mengambil, pemilik *handphone* mendapat berapa persen dari hasil penjualan *handphonenya*. Transaksi semacam ini hukumnya sah karena sudah ada kesepakatan/perjanjian sebelumnya antara ke dua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Akan tetapi jika baru

1 bulan pemilik *counter* sudah menjual *handphone* kepada orang lain kemudian pemilik *handphone* datang sebelum 2 bulan, disini pemilik *handphone* mempunyai hak untuk komplen atas tindakan yang dilakukan oleh *counter* karena sudah menyalahi perjanjian diawal. Transaksi seperti ini hukumnya tidak sah karena pihak *caunter* menyalahi/mengingkari perjanjian diawal sehingga pemilik *handphone* berhak komplen untuk menuntut haknya karena telah dirugikan oleh pihak *caunter*.

Di sinilah perjanjian diperlukan di dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak *counter* dan pihak *handphone* untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Diawal transaksi pihak *counter* dan pihak *handphone* membuat perjanjian yang jelas supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari dan tidak ada pihak yang dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis fiqh muamalah terhadap jual beli *handphone service* yang tidak diambil oleh pemiliknya dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Praktek *handphone service* yang tidak diambil oleh pemiliknya dimana pemilik *handphone* ingin *service* *handphone* nya yang rusak dan menanyakan apakah bisa diperbaiki *handphone* yang rusak, pemilik *counter* menerima perbaikan *handphone* setelah kesepakatan *service* *handphone* tersebut pemilik *handphone* menunggu *handphone* terlebih dahulu dan meninggalkan nomor *handphone* supaya bisa dihubungi kalau *handphone* telah selesai, setelah pemilik *counter* selesai *service*. Pihak *caunter* menghubungi pemilik *handphone* untuk memberitahukan *handphone* sudah bisa diambil dan biaya perbaikan. Disini sering terjadi ketika pihak *caunter* menghubungi pemilik *handphone* tidak ada kepastian bahkan tidak ada kabar dari pemilik *handphone* kapan mau mengambil dan membayar biaya perbaikan *handphone*, setelah beberapa kali dihubungi tetap tidak ada kepastian dari pemilik *handphone* setelah 2 bulan pemilik *handphone* belum juga mengambil *handphonenya* pemilik *counter* menjual kepada orang lain.
2. Analisis fikih muamalah terhadap jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *caunter* jihan cell hukumnya tidak sah karena *handphone* yang diperjual belikan bukan milik dari penjual (*caunter* jihan cell) melainkan milik konsumen yang menserviskan *handphone* di *counter* tersebut. Sebab diantara syarat sahnya jual beli adalah barang yang menjadi obyek jual beli dan barang milik orang

yang melakukan akad. *Handphone service* yang menjadi obyek jual beli dalam transaksi ini tidak bisa disamakan dengan barang temuan, karena orang yang menemukan suatu benda berkewajiban mengumumkan kepada masyarakat dengan berbagai cara selama satu tahun, sedangkan pada prakteknya pihak *caunter Jihan cell* hanya memberikan waktu kurang dari satu tahun kepada pemilik *handphone* untuk mengambil *handphonenya*.

B. SARAN

Dengan adanya pemaparan dan penjelasan di atas maka penulis memberikan beberapa saran untuk dijadikan sebagai pertimbangan:

1. Bagi pemilik *conter* hendaknya dalam menjual barang haruslah pemilik sah dari barang tersebut, dan barang yang dijual tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum Negara.
2. Bagi pembeli supaya lebih cermat lagi dalam memilih barang dari counter yang hendak dijadikan tempat untuk membeli barang dan memeriksa barang yang akan dibeli dengan teliti.
3. Bagi penjual dan pembeli hendaknya di awal transaksi membuat perjanjian yang jelas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari dan tidak ada pihak yang dirugikan.
4. Bagi pemilik *conter* hendaknya memperbaiki akad supaya tidak terjadi penjualan barang orang yang melakukan *service* di *conter* tersebut.
5. Bagi pemilik *conter* hendaknya mencantumkan bukti serah terima barang *service* dan tanggal pengembalian barang *service* serta harga *service* berupa kuitansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rasyid Sulaiman, 1994, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Bakry Nazar, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayyar, 2004, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, Yogyakarta:Gria Arga Permai.
- Sabiq Sayyid, 1988, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: Alma'arif.
- Abuddin Nata, 2002, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Sahrani, Sohari, 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Azzam, Muhammad Abdul Aziz, 2017, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Amzah.
- Manan, Abdul. 2012, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Ed I. Cet 1, Jakarta, Kencana Pranada Media Group.
- Mardani, 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Khosyi'ah, Siah, 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung, Cv Pustaka Setia.
- Rachmawati, Nuraini Eka, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih. *Jurnal Al-Adalah Vol Xii, No 4*.
- Sahrani, Sohari, 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Yuspin, Wardah, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah. *Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1*.
- Arianti, Farida, 2014, *Fikih Muamalah Ii*, Batusangkar, Stain Batusangkar Press.
- Hasan, Ali, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada.

- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fitria, Tira Nur. 2017. Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01 Maret 2017*.
- Madani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Ed.1, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada
- Mujiatun, Siti. 2013. Jual Beli Dalam Perspektif Islam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol 13 No. 2 September 2013*.
- Syaifullah. M.S. 2014. Etika Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Studia Etika Vol. 11 No. 2 Desember 2014*.
- Anggito, Albi, And Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Sukabumi: Cv Jejak.
- Hutagalung, Reynold. 2019. *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (Abki) Asal Indonesia (Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kepolisian)*. Sawangan: Kota Depok: Lkps.
- Rachmad Syafi'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Cvpustaka Setia.
- Rachmad Syafi'i *qabul*, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung cvpusaka Setia
Jurnal Sharul Rizam.
- Iska, Syukri, 2012, *Sestem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Fajat Media Press. Yogyakarta.